

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN HEWAN TERNAK BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DESA TOURE DUA)<sup>1</sup>

Nikita Christinia Wowor<sup>2</sup>

Olga Anatje Pangkarego<sup>3</sup>

Carlo Aldrin Gerungan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian hewan ternak menurut KUHP dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari tindak pidana pencurian hewan ternak khususnya sapi yang ada di Desa Toure Dua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian hewan ternak berdasarkan pasal 363 ayat 1 yakni pidana penjara 7 tahun, apabila perbuatan pelaku terbukti telah memenuhi semua unsur-unsur pasal. 2. Dampak pencurian hewan ternak sapi yang ada di Desa Toure Dua, adalah dampak kepada korban seperti kerugian ekonomi, karena ternak sapi di Desa Toure Dua sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, dan dampak kepada pelaku atau pencuri dapat dijatuhi pidana penjara 7 tahun, dan dampak sosial tidak diterima dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Kata Kunci : *pencurian hewan ternak, desa toure dua*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama.

Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh. Melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh

kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi. Kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat harus diwujudkan dengan tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma yang ada. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai salah satu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Di zaman yang modern ini dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu seringnya terjadi kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman modern ini. Manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi. Namun kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Modus operasi yang digunakan semakin canggih<sup>5</sup>, Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu

Untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat. Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101690

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Zhasadoma, Ravinska Audina Budi Setiyanto, *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)*, Recidive Volume 4 No. 1 Januari- April 2015.

perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini.<sup>6</sup> Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah pencurian. Kebanyakan tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur atau orang dewasa. Terlepas itu semua, tindak pidana pencurian yang dilakukan baik oleh anak maupun orang dewasa, Menurut hukum tidak dapat dibenarkan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam Kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap, nilai dan perilaku dalam masyarakat.<sup>7</sup> Agar sesuai dengan

Karena faktor ekonomi dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dengan Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, tindak pidana pencurian dalam

keluarga serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>8</sup> Disamping itu mengenai Tindak pidana pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana kejahatan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) KUHP.<sup>9</sup> Adapun bunyi pasal 363 ayat (1) butir ke (1) berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) pencurian ternak;
- 2) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”<sup>10</sup>

Alasan memberatkan terletak pada suatu hal yakni hewan ternak karena dianggap kekayaan yang penting. Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapat ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun upaya pemberantasan pencurian ini sangat sulit untuk diberantas hanya dengan latar belakang atas pasal tersebut. karena para pelaku tidak akan berpikir

Atas keberadaan suatu pasal yang mengatur tentang perbuatan pencurian ini. Semua akan kalah dengan suatu keadaan yang mendesak yang membuat para pelaku melakukan aksi kriminalitas ini. Atas himpitan ekonomi maka para pelaku akan nekat untuk melakukan aksi pencurian. Tidak jarang juga masih banyak Masyarakat yang tidak bersyukur tentang apa yang dimiliki, sehingga Ketika ingin memiliki suatu keinginan walaupun tidak dapat memilikinya. maka menempuh

Jalan pintas yaitu dengan cara mencuri milik

<sup>6</sup> Cut Nurita, *Penerapan sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 13, Medan, 2019

<sup>7</sup> Triyanto Doni, Ina Helianny, M. Amin Saleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Delegasi*, Vol 2, No, 2, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2022

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.32

<sup>9</sup> Shofi Hidayah dan Iqbal M., *Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala , 2019, Hlm.9

<sup>10</sup> Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

orang lain. tidak peduli atas adanya suatu pasal tentang pencurian yang selalu mengancamnya. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang merupakan hewan ternak yang menjadi primadona para peternak Desa Toure Dua, Kecamatan Tompaso Barat. Yang dimana Hewan ternak sapi digunakan sebagai objek dalam hal menunjang di sektor pertanian.

Perlu diketahui bahwa Sebagian besar Masyarakat yang ada di desa Toure Dua adalah Petani/Pekebun bahkan peternak. Melalui hasil penelitian yang ditelusuri oleh peneliti, bahwa maraknya kasus pencurian yang terjadi di desa Toure Dua ini dalam (2) dua tahun terakhir berjumlah kurang lebih 2-3 kasus pencurian hewan ternak sapi. Disamping itu, Desa Toure Dua mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Beraneka macam tanaman holtikultura yang ditanam oleh Masyarakat salah satunya tanaman cabai dan tomat dsb.

Tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh Masyarakat, dan lama waktu panen yaitu sekitar kurang lebih empat (4) bulan sampai pada masa panen. Dalam hal pengelolaan, tanaman hewan ternak sapi merupakan objek dalam hal memulai penanaman holtikultura tersebut. Hewan ternak sapi digunakan Bersama dengan alat pembajak tanah pada awal akan melakukan proses penanaman. Terlihat jelas bahwa hewan ternak sapi sangatlah penting dalam kehidupan Para petani yang ada di desa Toure dua.

Kasus hilangnya hewan ternak sapi yang ada di Desa Toure Dua ini, sudah terjadi sejak lama, namun sebagian masyarakat tidak menempuh jalur hukum. Karena sedikitnya pengetahuan akan Hukum Yang masih perlu untuk diketahui, maka sebagian masyarakat hanya melakukan mediasi. tetapi dengan bergantinya tahun ke-tahun, malah membuat para masyarakat kesusahan bahkan keresahan timbul dikarenakan melonjaknya angka pencurian hewan ternak sapi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang ada di desa toure dua tersebut. melihat tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius. serta memerlukan pemecahan oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus di identifikasikan, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.

Permasalahan ini terlihat cukup serius maka, semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan

hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang. Bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Hewan Ternak Menurut KUHP?
2. Bagaimana Dampak dari Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Khususnya Sapi Yang Ada di Desa Toure Dua?

## C. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Empiris dan Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAAN

### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Hewan Ternak Menurut KUHP

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian ternak yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal 362 KUHP menentukan Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an.

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan ialah mengambil.
- 2) Yang diambil adalah suatu barang.
- 3) Barang itu yang dimaksud adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Mengambil itu dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang

<sup>11</sup> A Wari Andani Dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak*, Vol. 1, No. 1, Universitas Muslim Indonesia, 2020

berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroenred goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian itu harus dipindahkan. Walaupun dalam senantiasa pencurian itu hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu<sup>12</sup>.

tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif yaitu: *Hij* atau barang siapa, *met het oogmerk om het zich weder rechtelijik toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, *Wegnemen* atau mengambil.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu:
  - 1) *Eenig goed* atau sesuatu benda
  - 2) *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>13</sup>

Selain pencurian bentuk pokok, ada juga Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dimana pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>14</sup> Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP merupakan dasar hukum mengenai pencurian hewan ternak yang menyatakan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak. Pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan karena tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Diatur dalam Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Maka tindak pidana pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, Sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan pidana Terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP ini oleh Sianturi disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan atau juga “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”.

Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal

363 Ayat (1) KUHP menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari Pasal 362 KUHP hanya 5 (lima) tahun penjara. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan penafsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tindak pencurian ternak apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- d. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku

**Berikut Penulis akan Menguraikan masing-masing 1(satu) contoh kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap dan yang belum berkekuatan hukum tetap**

1. Contoh kasus Pencurian Hewan Ternak yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

PUTUSAN

Nomor 1357 K/PID/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RUSE bin PAKKAJA;**  
Tempat Lahir : Padaejo;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/1 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1974, hlm. 116.

<sup>13</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

<sup>14</sup> Lamintang, *Op Cit*

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Padaejo, Desa  
Lampulung, Kecamatan  
Pammana, Kabupaten  
Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;  
Terdakwa diajukan di depan persidangan  
Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa  
dengan dakwaan tunggal melakukan tindak  
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 56  
Ayat (1) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum  
pada  
Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 27 September  
2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruse bin Pakkaja  
terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana  
“Pencurian ternak, mereka yang sengaja  
memberi bantuan pada waktu kejahatan  
dilakukan” sebagaimana dalam dakwaan  
Kesatu yaitu Pasal 363 ayat  
(1) ke-1 *juncto* Pasal 56 ayat  
(1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan  
tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6  
(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa  
berada dalam tahanan sementara dengan  
perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk  
membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang  
Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg., tanggal 4  
Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruse bin Pakkaja  
tersebut di atas, tidak terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana sebagaimana didakwakan  
dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ruse bin  
Pakkaja tersebut oleh karena itu dari  
dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari  
tahanan segera setelah putusan ini  
diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam  
kemampuan, kedudukan, harkat serta  
martabatnya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor  
9/AKTA.PID/2017/ PN.Skg., yang dibuat oleh  
Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang,

yang menerangkan bahwa pada tanggal 11  
Oktober 2017, Penuntut Umumpada Kejaksaan  
Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang  
tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober  
2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Wajo tersebut sebagai Pemohon Kasasi,  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sengkang pada tanggal 17 Oktober  
2017;

Membaca pula surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri  
Sengkang tersebut telah diucapkan dengan  
hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Wajo pada tanggal 4 Oktober 2017 dan  
Penuntut Umum tersebut mengajukan  
permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober  
2017 serta memori kasasinya telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang  
pada tanggal 17 Oktober 2017. Dengan  
demikian, permohonan kasasi beserta dengan  
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan dengan cara menurut undang-  
undang, oleh karena itu permohonan kasasi  
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat  
diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  
Pidana menentukan bahwa terhadap putusan  
perkara pidana yang diberikan pada tingkat  
terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada  
Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut  
Umum dapat mengajukan permintaan kasasi  
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap  
putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah  
Agung berpendapat bahwa selaku badan  
Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas  
untuk membina dan menjaga agar semua  
hukum dan undang-undang di seluruh wilayah  
Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta  
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013  
yang menyatakan frasa “kecuali terhadap  
putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana tersebut tidak mempunyai  
kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah  
Agung berwenang memeriksa permohonan  
kasasi terhadap putusan bebas; Menimbang  
bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon  
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi  
selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi  
yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut

Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum “telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum”; Bahwa pencurian sapi yang dilakukan oleh Syamsu alias Eccu bin Usman dan sapi yang dicuri tersebut diam-diam ditambatkan di tempat Terdakwa, yang kebetulan Terdakwa juga memelihara sapi tanpa sepengetahuan Terdakwa dan minta bantu mencarikan pembelinya
- dengan mengatakan sapi tersebut adalah miliknya (dibantu hanya melalui HP tidak bertemu langsung dengan pembelinya, juga dengan Syamsu yang mengaku
- sebagai pemilik sapi hasil pencurian dimaksud), dan baru diketahuinya pembeli bernama Rosman alias Andaring Palanro dan pada saat sapi diambil Terdakwa tidak ada di kandangnya dan Syamsu sendiri yang membantu menaikkan ke mobil Rosman;
- Bahwa dengan demikian tidak ada peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sapi dimaksud dan ternyata Terdakwa juga tidak mengetahui jika sapi tersebut bukan milik Syamsu oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas *judex facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan
- menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAJO** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1357 K/PID/2017, Halm 1-6

## 2. Contoh Studi Kasus Pencurian Hewan Ternak Sapi Yang Ada Di Desa Toure Dua.<sup>16</sup> (Belum Berkekuatan Hukum Tetap )

Seorang bapak berumur 42 tahun yang berdomisili di Desa Toure Dua sebut saja MM, profesi MM ini sebagai seorang Petani/Pekebun yang dimana bapak tersebut sangat dinilai pekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bapak ini sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak yang masih balita. dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga bapak MM ini.

Bermacam-macam upaya ditempuh demi keberlangsungan hidup keluarga, ditengah-tengah usaha bapak MM ini dalam Bertani, ia membeli hewan ternak sapi untuk menunjang pekerjaannya di kebun, hewan ternak sapi ini juga digunakan sebagai alat pembajak tanah, maupun dalam pengembangan untuk berternak yang dimana hewan ternak sapi ini dapat berkembang biak sehingga Ketika terjadi perkembang-biakan, hewan ternak sapi ini dapat diperjual/belikan

Untuk meningkatkan perekonomian maupun untuk menambah modal dalam usaha keluarga, usaha dari bapak MM ini memberikan nilai tambah bagi para petani yang ada di Desa Toure Dua. Rutinitas dari bapak MM ini setiap hari yaitu dipagi hari dia pergi ke kebun untuk memberi makan hewan ternak peliharaannya yang berjumlah 2 ekor, demikian juga di sore. Hari demi hari rutinitas yang dilakukan bapak ini berjalan dengan lancar, namun pada suatu hari hari tepatnya di hari rabu pagi tanggal 27 desember 2023,

Ketika bapak ini tiba di kebun untuk memberi makan kepada hewan ternaknya, bapak ini terkejut dan langsung memiliki firasat yang tidak enak karena dia melihat hewan ternak peliharaannya yang di ikat di kebunnya sendiri sudah tidak terlihat lagi. Hanya meninggalkan jejak tali pengikat yang digunakan untuk mengikat hewan ternak, serta bambu tempat mengikat hewan ternak itu. Disamping itu timbulah kecurigaan dari pikiran dari bapak ini di dalam pikirannya hewan

Ternak ini terlepas, atau di curi orang. Bapak MM tersebut, melakukan upaya pencarian disekitar area kebun sambil bertanya kepada sesama petani atau masyarakat di sekitar kebunnya, dan Bertanya “apakah bapak melihat hewan ternak sapi yang jenisnya betina berjumlah 2 ekor?” tetapi jawaban dari bapak yang ada disekeliling kebun yang ditemui bapak MM mengatakan tidak melihat. Tetapi bapak MM ini

terus terus berusaha mencari namun upayanya tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian bapak MM pulang ke rumah menyampaikan kepada isterinya tentang hewan ternak sapi milik mereka yang statusnya hilang. Keesokan harinya bapak MM meminta bantuan kepada Saudara-saudaranya maupun warga setempat untuk kembali ke kebun, untuk mencari Kembali hewan ternak sapi miliknya. dalam pencarian mereka bertemu dengan dua orang bapak, dan bapak MM mulai bertanya apakah mereka melihat hewan ternak sapinya, dan masing-masing dari mereka memberikan kesaksian, yaitu bapak yang pertama sebut saja LM, ia mengatakan bahwa 60% ia melihat ada hewan ternak sapi persis seperti ciri-ciri yang telah di sampaikan oleh bapak MM, yang diikat oleh seorang pemuda yang berdomisili Bersama-sama dengan dia yaitu tepatnya berada di desa seberang.

Sebut saja desa Tonsewer, kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa Dan pemuda tersebut Bernama sebut saja AM, dan saksi kedua sebut saja JS, ia berdomisili sama dengan saksi yang pertama, ia mengatakan hal yang sama bahwa di kampung mereka ada seorang pemuda laki-laki yang membawa hewan ternak sapi dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh bapak MM dan rupanya diikat dan, disembunyikan di suatu tempat, mereka mengatakan bahwa mereka mencurigai pemuda tersebut, dikarenakan pemuda tersebut tidak mempunyai

Hewan ternak sapi, dan setelah mereka berbincang-bincang, Mereka menelusuri aktivitas sehari-hari dari pemuda ini, yaitu pemuda ini sehari-hari bekerja sebagai pekerja harian di samping kebun dari bapak MM, sehingga mereka begitu yakin bahwa hewan ternak sapi dari bapak MM dicuri oleh pemuda tersebut. Kemudian bapak MM meminta bantuan kepada kedua saksi untuk mengantarkan ia ke tempat sapi yang terakhir kali mereka lihat dan, Kemungkinan tempat disembunyikan hewan ternak sapi milik dari bapak MM tersebut. Dan, ketika mereka sampai bapak MM menemukan hewan miliknya. Namun bapak MM belum langsung mengambil hewan ternak tersebut, ia sengaja menunggu di lokasi di sembunyikannya hewan itu untuk memastikan tentang pelaku pencuri yang mengambil hewan ternak miliknya. Selang 1 jam ia menunggu datanglah si pencuri membawa si pembeli untuk membeli hewan hasil curiannya. Maka si pemilik hewan dalam hal ini bapak MM, Menyatakan bahwa benar hewan ternak sapinya telah dicuri oleh pemuda yang diberitahukan oleh kedua saksi yang Bersama-sama berdomisili dengan pelaku dan terbongkarlah kasus pencurian

<sup>16</sup> Hasil wawancara dan data yang di ambil langsung penulis kepada salah satu korban pencurian hewan ternak sapi yang ada di desa toure dua

hewan ternak sapi dari bapak MM, ia pun langsung melaporkan kepada pemerintah setempat dimana pelaku pencuri berdomisili untuk kasus tersebut di selidiki lebih lanjut.

### Penyelesaian

Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh bapak MM sebagai korban, dan Pemuda AM selaku pelaku pencuri, yaitu dengan cara hanya dilakukan mediasi bersama dengan keluarga dari pelaku, dan keluarga pelaku memohon untuk Tidak dilanjutkan kasus tersebut di ranah hukum, dengan permohonan tersebut si korban dalam hal ini bapak MM. Menerima dan menyetujui untuk menyelesaikan kasus itu dengan mediasi.

Penulis juga mengemukakan bahwa Proses penyelesaian dalam hal tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang ada di Desa Toure dua dilakukan melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

1. Mengajukan pengaduan kepada Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Jaga. Dalam hal ini pihak korban mengajukan pengaduan kepada kepala lingkungan, kemudian menangani perkara tersebut, meminta keterangan dan berusaha mendamaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai barulah perkara tersebut diserahkan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menghadirkan pihak-pihak yang berperkara. Kepala desa terlebih dahulu menghadirkan pihak a dalam hal ini korban meminta keterangan, lalu menghadirkan pihak b sebagai pelaku pencurian, kemudian dimintai keterangan mengenai Tindakan pencurian hewan ternak sesuai dengan aduan atau laporan dari korban.
2. Mengumpulkan Data Data, keterangan, saksi termasuk juga dari masyarakat yang mengetahui riwayat pencurian hewan ternak tersebut.
3. Mediasi  
Proses mediasi dilakukan oleh Kepala Desa yang bertindak sebagai mediator sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahap mediasi yang dilakukan di Desa Toure Dua, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa Dimulai dengan mediator (Kepala Desa), yang disertai dengan pembinaan terhadap kasus pencurian hewan ternak tersebut, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan kepala desa pun memberikan peringatan keras bahwa kasus ini tidak boleh terjadi Kembali, dan kepala desa mengingatkan kepada pelaku bahwa, jika pelaku mengulangi perbuatan yang serupa

maka pemerintah setempat akan memberikan sanksi moral yaitu diumumkan lewat alat pengeras suara untuk diketahui oleh seluruh Masyarakat, dan ini akan berdampak buruk bagi pelaku.

Secara konvensional, penyelesaian Kasus pencurian hewan ternak biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian melalui jalur pengadilan, namun berbeda dengan Desa Toure Dua, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, hanya menggunakan penyelesaian melalui jalur mediasi bahkan *restorative justice*.

Yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah, suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip utama dari Restorative Justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada. Dalam pendekatan *Restorative Justice*, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut.

Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, Sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan. Dengan Melihat Contoh studi kasus mengenai Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1357 K/PID/2017 tentang pencurian hewan ternak yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap, sungguh benar berbeda dengan Contoh studi kasus yang ada di Desa Toure Dua yang masih belum memiliki atau belum berkekuatan hukum tetap, namun melalui penelitian ini penulis berharap agar sekiranya kasus pencurian hewan ternak yang ada di desa toure dua tidak akan terjadi lagi, namun sekiranya kalau ada oknum yang melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi tersebut, agar supaya pemerintah setempat membawa ke jalur hukum agar diberikannya kepastian untuk kasus tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.



## B. Dampak Dari Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Khususnya Sapi Yang Ada Di desa Touure Dua

Dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat, manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain, hal ini tidak dapat terpisahkan dari suatu interaksi sosial yang berada di tengah-tengah Masyarakat itu sendiri, Khususnya Masyarakat yang ada di Desa Touure Dua. Masyarakat yang ada di Desa Touure Dua hidup berdampingan, menjunjung tinggi nilai toleransi baik dalam beragama, bersosial, dan budaya, ini semua terjadi secara turun temurun sehingga menjadi nilai tambah tetapi juga nilai leluhur yang sudah terpatrit sejak dahulu kala. Namun dengan seiring dengan perkembangan zaman manusia bersaing untuk meraih status, kedudukan untuk mendapatkan suatu penghormatan, penghargaan di Tengah kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam keberadaan dan kenyataan yang ada di dalam segala perbuatan, maupun tindakan yang dilakukan setiap manusia pastilah memiliki sebab dan akibat begitu pula kejahatan. Setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lain, perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Menurut judul yang penulis angkat mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Studi Kasus Desa Touure Dua).

Ada beberapa dampak yang terjadi secara khusus terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak yang ada di Desa Touure Dua yaitu sebagai berikut :

1. Dampak Ekonomi ( Dampak kepada Korban)  
Dampak ekonomi yang terjadi dalam hal pencurian ternak sapi yang ada di Desa Touure Dua, tentunya menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pemilik. Ada tiga faktor kerugian menurut wawancara dan data yang diperoleh oleh penulis yaitu faktor yang pertama, karena hewan ternak sapi yang hilang rata-rata sudah dewasa atau dapat diperhitungkan dalam penjualannya dapat mencapai sekitar Rp15.000.000-20.000.000,. Faktor yang kedua, kerugian yang terjadi juga di dalam keluarga yang menjadikan hewan ternak sapi tersebut sebagai investasi Pendidikan bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan, faktor yang ketiga, menjadi modal usaha dalam keluarga, ditengah-tengah mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>17</sup>
2. Dampak Sosial (Dampak kepada pelaku)

Dampak sosial yang terjadi kepada ke pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang ada di Desa Touure Dua, menurut hasil wawancara dan data yang penulis peroleh yaitu yang pertama, pelaku tidak bisa diterima lagi dengan baik oleh Masyarakat. yang kedua, pelaku berpindah domisili karena pelaku merasa malu akan hal yang telah di perbuatnya.<sup>18</sup>

3. Dampak Negatif yang terjadi kepada korban akibat kelalaian korban dalam memelihara hewan ternak sapi tersebut.

Menurut hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis tentang kelalaian korban dalam memelihara hewan ternak sapi, biasanya terjadi karena perilaku korban yang mencerminkan beberapa hal, dimana hewan ternak sapi yang biasanya di ikat dikebun dengan sembarangan sehingga hewan ternak sapi terlepas dan mengakibatkan kerusakan tanaman dikarenakan hewan ternak sapi memasuki area perkebunan di sekitar tanaman dari petani lainnya, dan menyebabkan kemarahan, keresahan bahkan dendam kepada si pemilik tanaman, sehingga karena adanya dendam memungkinkan si pemilik tanaman tersebut berniat untuk membalas bahkan bisa saja ia menyembunyikan hewan ternak tersebut atau melakukan tindak pidana pencurian, agar supaya tanamannya aman dan bebas dari pengrusakan dari hewan.<sup>19</sup> Agar supaya tidak terjadi Kembali tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang ada di Desa Touure Dua ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Mengkandangkan hewan ternak di rumah
2. Mencari tempat yang lebih aman untuk dipelihara
3. Jangan mengikat hewan yang dimana dapat berpotensi terjadi pencurian
4. Pemeliharaan ternak yang tidak menimbulkan kerugian bagi petani<sup>20</sup>

Beberapa Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah yang ada di Desa Touure Dua menurut hasil wawancara dari penulis, ada beberapa Upaya yaitu sebagai berikut :

1. Menyampaikan lewat alat pengeras suara.
2. Menyampaikan kepada Masyarakat untuk

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dan Data Yang Diambil Langsung Penulis Kepada Kepala Desa Touure Dua

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dan Data Yang Diambil Langsung Penulis Kepada salah satu perangkat desa dalam hal ini kepala dusun 2 , desa touure dua

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dan Data Yang Diambil Langsung Penulis Kepada kepala desa Touure (yang dimana bapak tersebut bertempat tinggal di wilayah Desa Touure Dua, dan penulis mewawancarai demi untuk kelengkapan wawancara dalam penyusunan skripsi dari penulis).

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dan Data Yang Diambil Langsung Penulis Kepada Kepala Desa Touure Dua, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa

mencari hewan ternak/meminta bantuan kepada warga/Masyarakat untuk mencari.

3. Mencari informasi sebisa mungkin dari para petani yang bekerja berada di kebun.
4. Pemerintah setempat mendapatkan informasi tentang keberadaan atau indikasi tentang hewan ternak tersebut ternyata telah di curi/hilang atau telah di potong, sehingga pemerintah menindaklanjuti kasus tersebut, menggerakkan semua unsur pemerintahan yang ada di desa.
5. Pemerintah melakukan proses pemanggilan kepada korban, saksi, pelaku pencurian ternak.
6. Pemerintah memediasi, memfasilitasi untuk menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah, Setelah terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku pencuri, pemerintah mengupayakan kasus tersebut tidak di proses lebih lanjut dan hanya di selesaikan secara kekeluargaan.
7. Pemerintah mengeluarkan surat perjanjian yang dibuat dan disetujui baik korban dan pelaku tentang kasus pencurian ternak tersebut.
8. Pemerintah memberikan pembinaan kepada pelaku pencuri agar supaya tidak melakukan Kembali kasus yang sama lewat pencurian hewan ternak sapi namun.
9. Apabila pelaku mengulangi perbuatan yang serupa maka pemerintah setempat memberikan sanksi moral yang berupa menyampaikannya lewat alat pengeras suara, untuk diketahui oleh semua warga Masyarakat tentang kejahatan yang diperbuat.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian hewan ternak berdasarkan pasal 363 ayat 1 yakni pidana penjara 7 tahun, apabila perbuatan pelaku terbukti telah memenuhi semua unsur-unsur pasal.
2. Dampak pencurian hewan ternak sapi yang ada di Desa Toure Dua, adalah dampak kepada korban seperti kerugian ekonomi, karena ternak sapi di Desa Toure Dua sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, dan dampak kepada pelaku atau pencuri dapat dijatuhi pidana penjara 7 tahun, dan dampak sosial tidak diterima dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

## B. Saran

1. Diharapkan ketika terjadi kembali tindak pidana pencurian hewan ternak, pemerintah Desa Toure Dua , harus membawa ke jalur hukum untuk diproses, agar pertanggungjawaban pidana pelaku dapat terjadi sehingga akan mengakibatkan efek jera bagi pelaku pencurian hewan ternak sapi tersebut.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga hewan ternak sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara membawa pulang hewan ternak tersebut di rumah untuk diikat di sekitaran halaman rumah, dan juga seluruh masyarakat bersama-sama dengan seluruh aparat setempat menerapkan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) agar supaya dapat menjaga keamanan bahkan mengatasi kasus pencurian yang ada di Desa Toure Dua.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Abdussalam H.R, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Effendi Jonaedi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama* J, Kencana, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000
- Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Lamintang Theo dan Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ed. Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lamintang P.A.F, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1984
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dan Data Yang Diambil Langsung Penulis kepada perangkat desa, dalam hal ini Kaur Kesra (kepala urusan kesejahteraan masyarakat) desa Toure Dua

Prodjodikoro Wirjono, *Asaz-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003

Soesilo R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1974

Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2015

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000

R.M. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang 2006

Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, Surabaya

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

#### **Jurnal/karya ilmiah**

Firman, Martono, Ali Ismail, , *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang*, Vol. 3 No.1, 30-42, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng, Mei 2024

Andani A Wari Dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020

Berhimpong Brylian M.T., *Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP) Sebagai pemberatan terhadap tindak pidana pencurian*, Lex crimen Vol. 6, E Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Desember 2017

Cut Nurita, *Penerapan sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 13, 2019, Medan

Hamdiyah, *Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 18, No. 1, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, 2024

Iqbal M., Shofi Hidayah dan *Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*, Jurnal Ilimiah Mahasiswa volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019

Saleh M. Amin Triyanto Doni, Ina Heliany, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Delegasi*, Vol 2, No 2, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2022

Sari Yanto Ari Dwi Purnama, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran*, Jurnal Hukum Uniski, Vol. 12, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung, Edisi Januari-Juni 2023

#### **Sumber Lain :**

*Kamus Hukum*, Citra Umbaran, Bandung,2008,

K Tri Rama., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar

Magrhabi Berdy Despar, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*,<https://media.neliti.com/media/publications/35005-IDtinjauan-kriminologis-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-pencurian-kendara.pdf>, diakses pada 15 januari 2024

[https://mh.uma.ac.id/pahami-dalam-pencurian-hewan-ternak/#:~:text=Pencurian%20ternak%20merupakan%20bentuk%20pemberatan,ayat%20\(1\)%20ke%201%20KUHP/](https://mh.uma.ac.id/pahami-dalam-pencurian-hewan-ternak/#:~:text=Pencurian%20ternak%20merupakan%20bentuk%20pemberatan,ayat%20(1)%20ke%201%20KUHP/) diakses pada tanggal 17 januari 2024